

# PEMERINTAH KOTA MEDAN PENDIDIKAN DINAS

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan - 20236

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 15.12/ .Sapras/2017

## **TENTANG**

#### IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

## MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYARIF AR-RASYID 004/YPI-SAR/IX/2016 tanggal 01 September 2016 Permohonan Izin Operasional Sekolah.
  - 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYARIF AR-RASYID

## MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
  - 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

## **MEMUTUSKAN**

## MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada:

1. Nama Sekolah

: SD SWASTA SYARIF AR-RASYID ISLAMIC SCHOOL

2. Alamat Sekolah

Jl. Menteng VII No. 186

Kelurahan

Medan Tenggara :

4. Kecamatan

Medan Denai :

5. Kota

Medan

6. Propinsi

Sumatera Utara :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYARIF AR-RASYID .

7. Nama Yavasan 8. Akte Yayasan

Nomor 23, tanggal 22 Agustus 2016, oleh ERWIN, SH, SpN .

## Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
  - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
  - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

: MEDAN **DITETARKAN DI** 14 PADA TANGGAL SEPTEMBER 2017 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN 0

PENDIDIKAN DRS. H. HASAN/BASRI, MM

DINAS

PEMBINA UTAMA MUDA NP. 19580801 198103 1 007

## Tembusan Yth:

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara